



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RANCANGAN PROGRAM KERJA PRIORITAS NASIONAL
PEMBANGUNAN AKADEMI OLAHRAGA NASIONAL
DAN PUSAT PELATIHAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional, perlu dibentuk Satuan Tugas Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Program Kerja Prioritas Nasional Pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Satuan Tugas Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Program Kerja Prioritas Nasional Pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PROGRAM KERJA PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN AKADEMI OLAHRAGA NASIONAL DAN PUSAT PELATIHAN NASIONAL.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas dalam rangka penyusunan rancangan Program Kerja Prioritas Nasional Pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional yang selanjutnya disebut Satgas Penyusunan Rancangan PKPN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Satgas Penyusunan Rancangan PKPN sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas melakukan perencanaan, koordinasi, penyiapan bahan, penyusunan dokumen pendukung, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka penyusunan Rancangan Program Kerja Prioritas Nasional Pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Rincian tugas Satgas Penyusunan Rancangan PKPN sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, Satgas Penyusunan Rancangan PKPN bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Para Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145 TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RANCANGAN PROGRAM KERJA PRIORITAS
NASIONAL PEMBANGUNAN AKADEMI
OLAHRAGA NASIONAL DAN PUSAT PELATIHAN
NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS PENYUSUNAN RANCANGAN PSN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Erick Thohir	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2	Taufik Hidayat	Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
3	Tsamara Amany	Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Publik dan Komunikasi	Penasihat
4	Togi Pangaribuan	Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Regulasi	Penasihat
5	Idris Ahmad	Staf Khusus Menteri Bidang Perencanaan dan Administrasi	Penasihat
6	Gunawan Suswantoro	Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan	Penasihat
7	Heru Komarudin	Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Organisasi Pemuda	Penasihat
8	Djohanes	Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga Unggulan Nasional	Penasihat
9	Suyadi Pawiro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua
10	Surono	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Wakil Ketua
11	Mulyani Sri Suhartuti	Kepala Biro Keuangan dan Umum	Sekretaris
12	Muhammad Arif Banjaran Sari	Penelaah Teknis Kebijakan	Wakil Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
13	Syahrul Hidayatulloh	Kepala Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan	Bidang Pengelolaan Aset
14	Imam Adi Wicaksono	Pengelola Layanan Operasional	Bidang Pengelolaan Aset
15	Andika Adhi Parwa Valino Widodo	Pengelola Layanan Operasional	Bidang Pengelolaan Aset
16	Andry Manuella Ginting	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama	Bidang Hukum dan Regulasi
17	Philip Tino Mahatma Nafi	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Bidang Hukum dan Regulasi
18	Rihan Azari	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Bidang Hukum dan Regulasi
19	Eka Muammar	Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data	Bidang Perencanaan dan Anggaran
20	Jaelani	Pelaksana Tugas Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi	Bidang Perencanaan dan Anggaran
21	Dicky Andriansyah	Perencana Ahli Muda	Bidang Perencanaan dan Anggaran
22	Khoirul Fahmi	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Bidang Perencanaan dan Anggaran
23	Alies Yusfika Ayu Lafifa	Statistisi Ahli Pertama	Bidang Perencanaan dan Anggaran
24	Firman Deny Setiawan	Pelaksana Tugas Inspektur	Bidang Manajemen Resiko
25	Nova Yulistina Simangunsong	Auditor Ahli Muda	Bidang Manajemen Resiko
26	Angga Cipta Laksana Putra	Auditor Ahli Muda	Bidang Manajemen Resiko
27	Okky Maulana Hubriansyah	Auditor Ahli Muda	Bidang Manajemen Resiko
28	Usman Ali Mustofa	Pelaksana Tugas Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	Bidang Pengembangan Program Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional
29	Budi Ariyanto Muslim	Asisten Deputi Olahragawan Elit	Bidang Pengembangan Program Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional
30	Irul Trishima Atias	Analisis Kebijakan Ahli	Bidang

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
		Muda	Pengembangan Program Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional
31	Gideon Nur Wibintoro	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Bidang Pengembangan Program Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional
32	Mohamad Faisal	Perencana Ahli Madya	Bidang Pengembangan Program Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional
33	Herdiyanto	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Bidang Pengembangan Program Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional
34	Rachmat Yudi Subagiyo	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Bidang Pengadaan Barang/ Jasa
35	Jayandi Prasetyo	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Bidang Pengadaan Barang/ Jasa
36	Khaerunisa	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Bidang Pengadaan Barang/ Jasa
37	Andito Akbar Brilijant Nasution	Pengolah Data dan Informasi	Bidang Pengadaan Barang/ Jasa
38	Fata Ready Bela Fiddiin	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Bidang Administrasi dan Data
39	Nur Aslamah Saputri	Arsiparis Terampil	Bidang Administrasi dan Data

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145 TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RANCANGAN PROGRAM KERJA PRIORITAS
NASIONAL PEMBANGUNAN AKADEMI
OLAHRAGA NASIONAL DAN PUSAT PELATIHAN
NASIONAL

URAIAN TUGAS
SATGAS PENYUSUNAN RANCANGAN PSN

NO	JABATAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	Pengarah	1. memberikan arahan strategis dan kebijakan terkait rencana pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional; 2. memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan strategis yang diajukan oleh Ketua Satgas; 3. memastikan kesesuaian rencana pembangunan dengan kebijakan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga; dan 4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satgas secara umum.
2	Penasihat	1. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan Satgas; 2. memastikan koordinasi yang efektif antara Satgas dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal; 3. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Satgas kepada Pengarah secara berkala; 4. memberikan dukungan kebijakan, hukum, dan administrasi yang diperlukan oleh Satgas; dan 5. menyelesaikan hambatan dan permasalahan strategis yang dihadapi oleh Satgas.
3	Ketua	1. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Satgas dalam rangka penyusunan rancangan PSN Pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional; 2. menetapkan rencana kerja, jadwal, dan target capaian kegiatan Satgas; 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh bidang dan anggota Satgas; 4. memimpin rapat koordinasi dan pengambilan keputusan operasional Satgas; 5. melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas Satgas kepada Penanggung Jawab dan Pengarah; dan 6. bertanggung jawab atas keseluruhan output dan

NO	JABATAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		kualitas dokumen rancangan PSN.
4	Wakil Ketua	1. membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Satgas; 2. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan hadir atau berhalangan melaksanakan tugasnya; 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang teknis olahraga prestasi yang berkaitan dengan kebutuhan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional; 4. memastikan integrasi antara aspek teknis keolahragaan dengan perencanaan fisik dan infrastruktur; dan 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
5	Sekretaris	1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Satgas secara tertib dan teratur; 2. menyusun agenda, risalah, dan notulensi rapat Satgas; 3. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satgas; 4. mengelola surat menyurat dan komunikasi resmi Satgas; 5. memantau dan mendokumentasikan perkembangan pelaksanaan setiap bidang dalam Satgas; dan 6. menyiapkan laporan berkala Satgas untuk disampaikan kepada Ketua.
6	Wakil Sekretaris	1. membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi dan kesekretariatan Satgas; 2. mewakili Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan hadir atau berhalangan melaksanakan tugasnya; 3. membantu penyusunan bahan laporan, dokumentasi, dan arsip Satgas; dan 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris atau Ketua.
7	Bidang Pengelolaan Aset	1. mengoordinasikan proses penyiapan status, legalitas, dan administrasi aset sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara untuk menjamin kepastian hukum dan tata kelola yang baik; 2. melakukan inventarisasi, verifikasi, dan penataan aset yang meliputi tanah, bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan sebagai dasar pengelolaan dan pemanfaatan aset; 3. menyusun rencana kebutuhan operasi, pemeliharaan, dan pengembangan aset sebagai dasar perencanaan pengelolaan jangka pendek, menengah, dan panjang;

NO	JABATAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pemeliharaan, dan pengelolaan siklus hidup aset guna menjaga fungsi, kualitas, dan umur layanan sarana dan prasarana; - memantau dan melaporkan perkembangan pengelolaan aset kepada Ketua Satgas;
8	Bidang Hukum dan Regulasi	- mengkoordinasikan penyusunan dan penelaahan aspek hukum dan regulasi yang diperlukan dalam penetapan PSN Pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional; - melakukan identifikasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan; - menyiapkan draft regulasi dan rekomendasi hukum yang diperlukan dalam proses pengusulan PSN; - berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam harmonisasi regulasi; - memberikan pendapat hukum atas permasalahan regulasi yang dihadapi Satgas; dan - memantau dan melaporkan perkembangan penyusunan regulasi kepada Ketua Satgas.
9	Bidang Perencanaan dan Anggaran	- mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang diperlukan dalam proses pengusulan PSN; - menyusun kerangka acuan kerja, rencana anggaran biaya, dan dokumen perencanaan lainnya; - mengkoordinasikan integrasi perencanaan pembangunan ke dalam dokumen RPJMN, Renja K/L, dan DIPA; - melakukan analisis kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan pembangunan; - berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam proses pengusulan PSN; dan - melaporkan perkembangan penyusunan dokumen perencanaan kepada Ketua Satgas.
10	Bidang Manajemen Risiko	- mengkoordinasikan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko dalam seluruh tahapan perencanaan dan pengusulan PSN; - menyusun dokumen peta risiko dan rencana penanganan risiko yang berkaitan dengan pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional; - melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian risiko secara berkala; - memberikan rekomendasi tindakan pengendalian atas risiko yang teridentifikasi kepada Ketua Satgas; - berkoordinasi dengan seluruh bidang dalam Satgas untuk memastikan penerapan manajemen

NO	JABATAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		risiko yang efektif; dan 6. menyampaikan laporan manajemen risiko secara berkala kepada Ketua Satgas.
11	Bidang Pengembangan Program Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional	1. menyusun dan mengembangkan konsep operasional Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional yang meliputi sistem pembinaan atlet, pengembangan talenta, pola pelatihan, serta integrasi jalur pembinaan olahraga prestasi nasional; 2. mengembangkan standar, pedoman, dan kurikulum pembinaan atlet yang mencakup aspek teknik, fisik, mental, pendidikan, <i>sport science</i>, dan pengembangan karakter guna mendukung peningkatan prestasi olahraga secara berkelanjutan; 3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan olahraga dengan kementerian/lembaga, induk organisasi cabang olahraga, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional; 4. mengembangkan sistem seleksi, pembinaan, pemantauan, dan pengembangan atlet, pelatih, serta tenaga pendukung olahraga guna menjamin keberlangsungan pembinaan prestasi secara berjenjang dan berkesinambungan; 5. mengelola data, informasi, serta sistem monitoring dan evaluasi program sebagai dasar pengukuran kinerja, pengendalian mutu pembinaan, dan penyusunan rekomendasi peningkatan efektivitas penyelenggaraan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional; 6. menyampaikan laporan pengembangan program secara berkala kepada Ketua Satgas.
12	Bidang Pengadaan Barang/ Jasa	1. mengkoordinasikan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan Satgas; 2. menyusun rencana umum pengadaan (RUP) dan dokumen pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. memastikan proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan; 4. berkoordinasi dengan unit kerja pengadaan dan LKPP dalam pelaksanaan pengadaan; 5. melakukan pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa; dan 6. melaporkan perkembangan proses pengadaan

NO	JABATAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		barang/jasa kepada Ketua Satgas secara berkala.
13	Bidang Administrasi dan Data	1. mengkoordinasikan seluruh dukungan teknis dan administratif yang diperlukan oleh Satgas dalam pelaksanaan tugasnya; 2. mengelola sistem informasi, data, dan dokumentasi Satgas secara tertib dan teratur; 3. menyiapkan bahan-bahan presentasi, laporan, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan Satgas; 4. mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Satgas; 5. memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar bidang dalam Satgas; dan 6. melaksanakan tugas-tugas teknis dan administratif lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR